



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT MUI
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 15 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait MUI (IV)

**Rabu, 15 Juni 2022, Pukul 11.24 – 12.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hans Poliman
2. Dixon Sanjaya

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Abu Rokhmad | (Kementerian Agama) |
| 2. Muhammad Adib | (Kementerian Agama) |
| 3. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Pihak Terkait (MUI):

1. Syaeful Anwar
2. Arovah Windiani
3. Tohadi Putra Tukdana
4. Deni Kurniawati
5. Deding Ishak
6. Neng Djubaedah
7. Erfandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi sebelumnya, disampaikan bahwa para pihak hadir, kecuali DPR.

Baik untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia menyampaikan keterangannya. Majelis Ulama?

2. PIHAK TERKAIT: AROVAH WINDIANI (MUI) [01:04]

Terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan Keterangan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, serta Pemohon atau Kuasanya yang kami hormati. Perkenankan kami membacakan Keterangan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Saudara E. Ramos Petege.

Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.
3. Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., M.M.
4. Tohadi, S.H., M.Si.
5. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.
6. Saleh, S.H., M.H.
7. Ihsan Tanjung, S.H., M.H.
8. Dr. Fal Arovah Windiani, S.H., M.H.

9. Kaspuhin Nor, S.H., M.Si.
10. Erfandi, S.H., M.H.
11. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.

Masing-masing Wakil Sekjen MUI, pengurus Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat. Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat, 10320. Oleh karenanya, bertindak untuk dan atas nama Drs. H. Basri Bermenda, M.B.A., Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Dr. H. Amirsyah Tambunan, Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Sekjen MUI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-602/DP-MUI/IV/2022 tanggal 5 April 2022, sebagaimana asli terlampir. Berkedudukan di Jakarta, di Gedung Majelis Ulama Indonesia Jalan Proklamasi Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14270, untuk selanjutnya disebut Pihak Terkait.

MUI memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait sebagai berikut.

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) MUI selaku Pihak Terkait.

Mohon izin, Yang Mulia Hakim konstitusi. Kami akan membacakan intisari dari poin kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut.

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan, ayat (1), "Pihak terkait sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e, yaitu badan hukum publik atau badan hukum privat." Atau ayat (2), "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan."
2. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan ayat (1) dan ayat (2), (3), dan (4).
3. Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta pengujian Pasal 2 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh

Saudara E. Ramos Petege yang pada pokoknya Petitem Permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Menyatakan, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga Negara RI Nomor 19 ... Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Terhadap Pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metoda pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan untuk masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Terhadap Pasal 2 ayat (2), "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)." Terhadap Pasal 8 huruf f, perkawinan dilarang antara dua orang yang (f) mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang kawin.
 - 3) Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa Majelis Ulama merupakan badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia hasil Munas ke-X di Jakarta, MUI berfungsi:

- a. Sebagai pemberi fatwa atau mufti kepada umat Islam, negara dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5, Pedoman Dasar Majelis Ulama Hasil Munas ke-X di Jakarta menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadimul ummah), dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah) dalam rangka menjaga umat (himayatul ummah) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia Hasil Munas ke-X di Jakarta menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (khairu ummah) negara yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridai oleh Allah SWT. Baldatun thoyibatun wa rabbun ghofur.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf f, Pasal 5, dan Pasal 6 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan Pokok Permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon, yaitu Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 karena permohonan ini terkait dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi MUI, yaitu sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.
9. Bahwa MUI sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama dan sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan, baik diminta maupun tidak diminta, sesuai dengan Pasal 4 huruf f Pedoman Dasar MUI karena itu Permohonan Pemohon ini jelas akan berpengaruh terhadap kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan peran MUI.
10. Bahwa Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonannya sangat merugikan kepentingan Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam pada umumnya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memiliki kedudukan hukum (legal standing) legitima persona standi in judicio untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon Saudara E. Ramos Petege.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Pemerintah Republik Indonesia atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, serta Pemohon atau Kuasanya yang kami hormati. Selanjutnya, kami akan membacakan intisari pokok pemikiran dari bagian eksepsi, sebagaimana keterangan MUI sebagai Pihak Terkait, selengkapnya secara tertulis bertanggal 31 Mei 2022 yang sudah kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi.

A. Permohonan a quo tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

1. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan, ayat (1), "Terhadap materi muatan ayat, pasal, atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali." Ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."
2. Kemudian, di dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan, ayat (1), "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali." Ayat (2), "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda."

3. Sebagaimana Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan a quo yang diajukan Pemohon sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014, sebagaimana yang dikutip juga oleh Pemohon pada dalil permohonannya angka 3 halaman 11 sampai 12. Namun, Pemohon mendalilkan alasan Pemohon a quo berbeda dengan alasan permohonan pada Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 merupakan kerugian potensial, sedangkan permohonan a quo merupakan kerugian Pemohon aktual atau faktual. Hal mana guna mendukung alasannya tersebut, Pemohon menyampaikan alasan kerugian konstusionalnya tersebut sebagaimana dinyatakan pada poin a, b, c halaman 9. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan. Meski demikian, karena ketentuan peraturan perundang-undangan ini berlaku di bidang perkawinan, tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan.
5. Dalam pernyataan Pemohon tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kerugian Pemohon bersifat potensial, bukan bersifat aktual atau faktual. Karena Pemohon sudah menyadari peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan tidak memungkinkan untuk dilangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, Pemohon

secara ... dalil Pemohon secara tegas menyatakan, "Hendak melangsungkan perkawinan," yang memiliki arti tanpa perlu ditafsirkan atau dimaknai lain bahwa perkawinan Pemohon belumlah terjadi. Lalu karena perkawinannya belum terjadi, bagaimana mungkin perkawinan Pemohon tidak bisa dibatalkan? Di sini Pemohon berusaha menunjukkan alasan yang mengada-ada, tidak berdasarkan, dan terkesan mencari alasan pembenar saja. Alasan yang mengada-ada tersebut kemudian saling bertentangan antara alasan satu dengan alasan yang lainnya.

6. Di sisi lain, alasan-alasan yang didalilkan Pemohon, yaitu mengangkat isu hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama, dan kehendak bebas para pihak dalam menentukan metode pemilihan perkawinan, sama persis dengan alasan-alasan yang diajukan pada Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Pemerintah Republik Indonesia atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, serta Pemohon, Kuasa yang kami hormati.

7. Maka alasan-alasan dan dalil kerugian konstitusionalitas Pemohon adalah bersifat potensial, sama halnya dengan alasan kerugian konstitusional secara potensial pada Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014, untuk itu Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncnto Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
8. Berdasarkan uraian dengan alasan hukum di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., untuk melanjutkan pembacaannya. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [18:48]

Ya, silakan!

4. PIHAK TERKAIT: HELMI AL DJUFRI (MUI) [18:49]

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, serta Pemohon atau kuasanya yang kami hormati.

Selanjutnya, intisari dari bagian Eksepsi kedua yang kami sampaikan, yaitu:

B. Petitum Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

1. Permohonan a quo meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Namun, Petitum yang dicantumkan Pemohon mengajukan Petitum Alternatif yang sangat kabur dan tidak jelas. Petitum pada angka 2 memiliki dua alternatif Petitum, yaitu:

1) Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan haruslah dinyatakan inkonstitusional yang ... yang dimaknai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan haruslah dihapuskan.

2) Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan konstitusional bersyarat.

2. Petitum bersifat alternatif inkonstitusional dan konstitusional bersyarat seperti itu, secara substansial dan formil saling bertentangan satu sama lain. Selengkapnya, Petitum Alternatif yang diajukan Pemohon, kami kutip berikut ini:

1) Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu, tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

Terhadap Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Terhadap Pasal 2 ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).

Terhadap Pasal 8 huruf f, perkawinan dilarang antara dua orang, yang f, mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang kawin.

- 3) Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu Petitum Pemohon dari dua alternatif tersebut, maka akan berdampak secara luas pada masyarakat dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang, yaitu tidak memberikan kepastian hukum mengenai standardisasi Petitum yang dibenarkan menurut hukum, sedangkan saat ini telah ada peraturan yang sudah memberikan standar Petitum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Oleh sebab itu, berdasarkan Petitum seperti yang diajukan Pemohon dalam permohonan a quo, tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d juncto Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Untuk itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, serta Pemohon atau Kuasanya yang kami hormati.

Selanjutnya pada bagian pokok perkara ini, kami akan membacakan pokok-pokok pemikiran, sebagaimana termuat di dalam keterangan MUI sebagai Pihak Terkait, selengkapnya secara tertulis bertanggal 31 Mei 2022 yang sudah kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

III. Dalam Pokok Perkara.

A. Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

1. Bahwa dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Saudara E. Ramos Petege selaku Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan yang bertanggal 4 Februari 2022 dengan objek pasal yang diuji, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu."

Ayat 2, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 8, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang, f, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin."

3. Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon tidak pernah ... tidak pernah dilakukan uji materiil pada Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 yang dimohonkan oleh Saudara Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra kepada Mahkamah Konstitusi dan MUI telah memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait.
4. Bagaimana Keterangan MUI selaku Pihak Terkait pada Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 berkaitan dengan pasal

... berkaitan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang telah diputus Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 15 bulan Desember tahun 2014, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Juni tahun 2015 atas Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan, "Menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya."

5. Oleh karena itu, MUI konsisten dengan keterangan sebelumnya berkaitan pengujian Pasal 2 ayat (1), termasuk berlaku juga bagi pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Dengan ini, MUI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- A. Pendahuluan.

Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 didahului dengan pernyataan *atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*. Frasa ini membawa konsekuensi yang sangat mendalam terhadap aspek teologis, politis, dan sosiologis, yang ketiganya memiliki hubungan yang erat, yaitu konsep hak asasi, konsep bernegara, dan konsep berbangsa. Merujuk pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, hal ini dinyatakan sendiri dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain mengenai tujuan negara, juga menyatakan dasar bernegara, yaitu *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan ... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

Memahami pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Alinea Keempat, maka struktur berpikir yang dibangun berbanding lurus dengan Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni mendasarkan pada aspek teologis, ketuhanan dalam memperjuangkan dan membentuk bangunan negara.

Demikian ... demikian pula Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menegaskan apa yang dikemukakan pada Alinea Ketiga, yaitu ayat (1), "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan ayat (2) menegaskan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Kedua rumusan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut menunjukkan dengan jelas, dianutnya paham ketuhanan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan ketuhanan menurut keyakinan atas kepercayaan agama masing-masing. Dengan perspektif hukum itulah, maka segala perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, termasuk hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari hukum agama, antara lain dalam konteks persidangan ini yang menyangkut aturan agama tentang perkawinan.

B. Sejarah ringkas Undang-Undang Perkawinan.

Bahwa dari sudut pandang kesejarahan, perumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebetulnya telah melalui proses panjang bertahun-tahun dan perdebatan yang melelahkan di dalam persidangan parlemen yang secara ringkas akan kami uraikan sebagai berikut.

- 1) Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang tidak menganggap penting diaturnya lembaga perkawinan bagi umatnya. Karenanya, maka setiap agama mempunyai ketentuan hukumnya sendiri tentang sahnya suatu perkawinan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, ada yang konsisten mempertahankan ketentuan agamanya. Ada pula yang bersifat permisif atau lemah terhadap aturan agamanya.
- 2) Pemerintah Kolonial Belanda yang sekuler melalui Pasal 26 BW dan Pasal 1 HQ memandang perkawinan hanya dalam lubang keperdataannya,

tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, termasuk dalam menentukan sah/tidaknya perkawinan.

- 3) Setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang disusul dengan instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatatan Nikah. Undang-undang tersebut tidak mengatur substansi perkawinan. Akan tetapi, hanya mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam, serta mencatat talak dan rujuk yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan kepada pegawai pencatat nikah.
- 4) Pada tahun 1958 oleh Anggota Parlemen, Nyonya Sumari telah disusun RUU Perkawinan yang bersifat umum untuk seluruh warga negara yang tidak membeda-bedakan agama, suku, dan golongan, serta menganut prinsip monogami. Untuk mengimbangi RUU tersebut, Pemerintah mengajukan RUU tentang pernikahan umat Islam. Setelah melalui perdebatan yang panjang, penyusunan RUU akhirnya mengalami kemacetan.
- 5) Di awal pemerintahan Orde Baru oleh DPRGR tahun 1967 sampai 1971 dibahas dan ... 2 RUU tentang Perkawinan, yaitu RUU tentang perkawinan umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama pada Mei 1967 dan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan yang disampaikan oleh Kementerian Kehakiman pada September 1968. Di akhir masa kerja DPRGR tahun 1971, pembahasan kedua RUU tersebut mengalami kebuntuan seperti yang dialami masa sebelumnya. Penyebabnya tidak lain adalah tidak bertemunya paham nasionalis Islami yang berada di Departemen Agama dan paham nasionalis sekuler yang berada di Departemen Kehakiman.
- 6) Pada awal pertengahan 1973, Pemerintah Orde Baru mengajukan satu RUU perkawinan yang kontroversial kepada DPR. Reaksi langsung bermunculan. Pertama, dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Mereka menganggap RUU tersebut

bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1973. Reaksi terhadap RUU tersebut juga muncul dari umat Islam di luar DPR, baik dari tokoh ulama seperti Prof. Dr. Buya Hamka yang melontarkan tanggapan yang cukup keras dan Organisasi Pelajar Islam (IPNU, PMII, IPM di bawah koordinasi Badan Kompak Pejalar Islam (PKPI) yang secara tegas menolak RUU tersebut. Puncaknya saat Menteri Agama Mukti Ali sedang menyampaikan jawaban terhadap RUU tersebut di depan Sidang DPR, pemuda-pemuda Islam menduduki DPR. Sidang akhirnya berhenti tanpa adanya kesepakatan antara umat Islam, DPR, dan Pemerintah.

- 7) Untuk mencairkan kebuntuan tersebut, pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Kehakiman melakukan lobi-lobi di luar sidang dengan para pimpinan fraksi. Kesepakatan yang dicapai, pertama, hukum Islam dalam hukum perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah. Kedua, sebagai konsekuensi poin 1, maka alat-alat pelaksanaan tidak akan dikurangi atau diubah. Tegasnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang yang akan dihilangkan atau didrop. Keempat, Pasal 2 RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut. Ayat (1), "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2), "Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara." Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Berikutnya.
- 8) Setelah dibahas dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 22 Desember 1973, rumusan Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada butir keempat dipertegas dengan menambahkan kata *adalah* setelah kata *perkawinan* dan tanda koma setelah kata *sah*. Lahirnya frasa tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini Pangkopkamtib Jenderal

Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan dua fraksi lain, yaitu fraksi Karya dan fraksi PDI dengan penegasan beliau, "Kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan tersebut harus diterima."

- 9) Setelah RUU Perkawinan disetujui, secara aklamasi dan disahkan DPR dalam Sidang Paripurna sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 2 Januari 1974, RUU disahkan menjadi Undang-Undang Perkawinan oleh presiden yang diundangkan pada hari itu juga. Sedangkan pelaksanaan secara efektif mulai 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanggal 1 April 1975. Sistematika bab-bab Undang-Undang Perkawinan tidak berbeda dengan sistematika RUU, kecuali penghapusan Bab III tentang pertunangan dan Bab XII bagian kedua tentang pengangkatan anak.
- 10) Pemohon uji materi Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f seharusnya banyak membaca buku literatur terlebih dahulu guna memahami sejarah perumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f. Seandainya saja Pemohon membaca terlebih dahulu sejarah panjang perumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f, maka MUI meyakini Pemohon sebagai kaum terpelajar, tentu tidak akan mengajukan permohonan yang seluruh Positanya ... yang seluruh Posita permohonannya sudah menjadi bagian dari perdebatan panjang perumusan pasal-pasal yang diuji dalam persidangan ini.

C. Negara mengatur warga negara untuk menghormati hukum agama dan kepercayaannya.

Seharusnya kita bersyukur tinggal dalam suatu negara yang mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama, apalagi hukum perkawinan sebagai bentuk keluarga ... sebagai pembentuk keluarga yang merupakan satuan terkecil dalam kehidupan masyarakat, pengakuan, dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama itu tidak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia, sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian Pendahuluan di atas.

Tidak sedikit negara-negara lain yang tidak respect terhadap keberadaan hukum agama, bahkan tidak respect terhadap keberadaan agama itu sendiri. Sangatlah disayangkan pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama dalam bidang perkawinan itu dipandang secara negatif oleh Pemohon sebagai negara memaksa setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

MUI memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dimaknai negara memaksa warga negaranya sebagaimana didalilkan Pemohon. Melainkan sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- D. Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

MUI menilai bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini terbukti sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan pada tahun 1974, tidak ada gejolak atau gerakan dalam masyarakat dari agama yang mana pun yang menginginkannya dibatalkannya fakta a quo. Alangkah keliru cara pandang Pemohon yang menilai negara dilarang mengintervensi urusan privat dan urusan agama warga negaranya di bidang perkawinan dan meminta agar keabsahan perkawinan tidak diserahkan pada otoritas agama, melainkan kehendak bebas mempelai. Lalu menganggap Undang-Undang Perkawinan sebagai peraturan yang mencampurkan

perkawinan dengan beda agama yang menyatakan negara tidak boleh menghambat hak asasi kebebasan beragama (vide permohonan a quo halaman 8-16).

Apabila cara pandang Pemohon ini dibenarkan (quod non), maka berbagai perkawinan beda agama akan dilakukan secara massif dan mengesampingkan ajaran-ajaran sakral suatu agama. Bagi umat muslim, sah atau tidaknya perkawinan sudah memiliki syarat dan rukunnya yang salah satunya adalah pasangan atau mempelai haruslah yang satu akidah atau satu agama, yaitu Islam. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan melegitimasi perkawinan beda agama, maka Mahkamah Konstitusi dan negara sejatinya membobol ajaran agama, khususnya agama Islam.

Secara hukum di Indonesia, agama menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka menjadi sangat kontradiktif apabila ajaran agama khususnya di bidang perkawinan dibebaskan untuk mengesampingkan sakralitas ajaran agamanya, sedangkan eksistensi Mahkamah Konstitusi dan fungsinya adalah sebagai penjaga ideologi dan konstitusi (the guardian of ideology and constitution).

Dengan uraian tersebut di atas, tampaklah bahwa argumentasi Pemohon bahwa pasal a quo menyebabkan terbukanya peluang penyelundupan hukum bagi calon mempelai yang berbeda agama dan akan melangsungkan pernikahan adalah lebih merupakan ketidaktaatan calon mempelai terhadap agama yang dipeluknya dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Selanjutnya, Yang Mulia, mohon izin akan dilanjutkan oleh Bapak K.H. Syaeful Anwar untuk dibacakan.

5. KETUA: ANWAR USMAN [38:15]

Ya, silakan!

6. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR (MUI) [38:24]

Bismillahirrahmanirrahiim. Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami lanjutkan.

- E. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hukum keperdataan semata, tetapi juga sebagai hukum agama.

Cara pandang yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19 bahwa perkawinan hanya merupakan hubungan keperdataan yang tunduk kepada hukum perdata semata tanpa mempertahankan hukum agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, termasuk dalam menentukan sah dan tidaknya perkawinan dengan suatu kesadaran ditinggalkan bangsa Indonesia.

Salah satu bentuk perkawinan yang sah menurut hukum perdata, tapi tidak sah menurut hukum agama adalah perkawinan beda agama yang kini tengah dicoba dipromosikan oleh Pemohon. Dan kini Pemohon hadir dalam persidangan ini dengan maksud mengajak kita semua kembali pada cara pandang kolonial Belanda.

Keinginan Pemohon agar ... keinginan Pemohon agar ada pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama sehubungan dengan usulan anggota parlemen, Nyonya Sumari Cs. pada tahun 1958, sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian sejarah ringkas Undang-Undang Perkawinan di atas berupa RUU perkawinan yang bersifat umum untuk seluruh warga negara yang tidak membeda-bedakan agama, suku, dan golongan, serta menganut prinsip monogami.

Atau kalau kita lebih ke belakang lagi, keinginan Pemohon agar pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama, sama dengan rancangan ordonansi perkawinan pada tahun 1937 yang akan diberlakukan terhadap orang-orang Indonesia yang beragama Islam, beragama Hindu, animisme, dan lainnya, serta orang-orang timur asing yang mana rancangan organisasi tersebut ditentang keras oleh umat Islam. Kami lanjutkan ke F.

- F. Isu hak asasi manusia dalam hukum perkawinan.

Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif nilai-nilai HAM, sebagaimana yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights yang

pada pokoknya pada pembatasan perkawinan adalah hanya berdasarkan dua hal, yaitu:

- a. Dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu.
Dan
- b. Dilakukan atas dasar kesepakatan an sich dengan menolak pembatasan selain itu.

Benar bahwa Indonesia telah mengadopsi Doham, akan tetapi Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebeb-as-bebasnya seperti yang diinginkan oleh Pemohon. Karena bagaimanapun realitas sosio religia culture Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas. Dengan merujuk hanya pada dua batasan tersebut di atas, maka pasti akan menimbulkan kekacauan hukum yang tak terperikan dampaknya di Indonesia.

MUI berpandangan, seharusnya kita Warga Negara Indonesia lebih menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melahirkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai alat pemersatu bangsa dan mereka yang telah susah payah mempertahankan eksistensi NKRI, antara lain para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang hampir-hampir menimbulkan perpecahan dalam Negara Republik Indonesia. Di sisi lain, MUI berpandangan jangankan kita menghormati para penyusun hak asasi manusia universal beserta derivatifnya yang tidak ketahui siapa mereka dan apa agenda dibalik berbagai ketentuan hak asasi manusia universal yang tidak sedikit melabrak ketentuan agama, khususnya agama Islam. Justru kita harus isi setiap produk aturan hak asasi manusia universal yang mereka sodorkan.

6. Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas dapat disimpulkan.
 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah mendapatkan authoritative sources yang kuat, yaitu berdasarkan Alinea Ketiga dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan

Pasal 29 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu, haruslah di tolak seluruhnya.

IV. Permohonan dan Petitum.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Memutus dan menyampaikan permohonan a quo tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
3. Memutus dan menyatakan Petitum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
4. Memutus dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Memutus dan menerima keterangan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 6401 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan Majelis Ulama Indonesia selaku Pihak Terkait. Atas perhatiannya dihaturkan banyak terima kasih. Nasruminallah wa fathun qarib, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum wr. wb.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [46:39]

Baik. Terima kasih dari MUI.

Dari meja Hakim, ada yang ingin didalami? Ya, baik, sudah cukup.

Kalau begitu, sidang selanjutnya agendanya adalah untuk mendengar keterangan ahli atau saksi dari Pemohon, sekiranya Kuasa Pemohon atau Pemohon mengajukan saksi atau ahli. Silakan, Pemohon! Apa mengajukan ahli atau saksi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [47:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk ahli, kami kemungkinan akan menghadirkan 3 orang ahli. Untuk saksi, kami sedang berdiskusi juga dengan Prinsipal, mungkin apabila nanti ada perubahan, akan kami sampaikan melalui Kepaniteraan. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [47:36]

Jadi, untuk sidang berikutnya akan mengajukan tiga ahli, ya, rencananya? Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang, yaitu hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, pukul 11.00 WIB, agenda persidangannya adalah mendengar keterangan tiga ahli dari Pemohon, dengan catatan, CV dan izin tertulis untuk ketiga ahli harus disampaikan ke Kepaniteraan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

Jadi, saya ulangi, sidang ditunda Senin, 27 Juni 2022, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB

Jakarta, 15 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).